

BAB V

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Wali Bagi Janda Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i tiga ulama besar dalam Islam secara tegas menyatakan bahwa pernikahan seorang perempuan yang berstatus janda tetap harus dilangsungkan dengan persetujuan serta kehadiran seorang wali. Mereka sepakat bahwa tanpa adanya wali, pernikahan seorang janda tidak dianggap sah dan bahkan batal secara hukum syar'i. Pandangan ini menunjukkan bahwa status janda tidak menghapuskan keharusan adanya wali dalam akad nikah menurut mayoritas ulama.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ketentuan tentang pernikahan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 2 KHI, perkawinan dalam Islam dipahami sebagai akad yang sangat kuat (*miitsaqan ghalizhan*) yang dilaksanakan dalam rangka menjalankan perintah Allah dan merupakan bagian dari ibadah. Selanjutnya, Pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang damai, penuh cinta kasih, dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, warahmah*).¹

Sementara itu, Pasal 4 menegaskan bahwa sahnya perkawinan harus sesuai dengan hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk melaksanakan akad

¹ Abdul Gani Abdullah, Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia., 83.

nikah secara sah, terdapat rukun dan syarat yang wajib dipenuhi.² Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 KHI, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Oleh karena itu, peran wali nikah menjadi sangat krusial, khususnya bagi calon pengantin perempuan. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 19 KHI yang menyatakan bahwa wali merupakan bagian dari rukun nikah yang wajib ada dalam akad.³

Selanjutnya, Pasal 20 menjelaskan bahwa wali nikah haruslah seorang laki-laki yang memenuhi persyaratan dalam hukum Islam, yakni beragama Islam, telah baligh, dan berakal sehat (aqil baligh). Wali tersebut dapat terdiri dari wali nasab, yaitu wali dari jalur keluarga, dan wali hakim apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, pembahasan tentang kedudukan wali dalam akad nikah perempuan Muslim di Indonesia menjadi sangat penting, karena menyangkut keabsahan suatu pernikahan baik secara agama maupun hukum negara.⁴

Pasal 21 KHI:

1. Wali nasab diklasifikasikan ke dalam empat kelompok berdasarkan urutan prioritas, di mana setiap kelompok dipilih sesuai tingkat kedekatan hubungan darah dengan calon pengantin perempuan. Kelompok pertama terdiri dari kerabat laki-laki dalam garis keturunan ke atas, seperti ayah, kakek dari pihak ayah, dan leluhur laki-laki seterusnya. Kelompok kedua mencakup saudara laki-laki kandung atau saudara seayah, termasuk keturunan laki-laki mereka.

² Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

³ Abdul Gani Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia.*, 84

⁴ Abdul Gani Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia.*, 84

Kelompok ketiga terdiri dari paman, yakni saudara laki-laki ayah baik yang sekandung maupun seayah, beserta keturunan laki-laki mereka.

2. Bila dalam satu kelompok wali terdapat lebih dari satu orang yang sama-sama memenuhi syarat untuk menjadi wali, maka yang memiliki hak utama adalah individu dengan hubungan kekerabatan paling dekat dengan calon mempelai perempuan.
3. Jika beberapa calon wali dalam satu kelompok memiliki derajat kekerabatan yang sama, maka yang lebih diutamakan adalah wali yang memiliki hubungan kandung dibanding yang hanya seayah.
4. Dan apabila semua calon wali tersebut memiliki kedekatan kekerabatan yang sama baik sesama saudara kandung maupun sesama saudara seayah mereka semua berhak menjadi wali, namun yang lebih diutamakan adalah yang usianya lebih tua serta memenuhi seluruh syarat sah sebagai wali nikah.⁵

Pasal 22 menyatakan bahwa jika wali nikah yang seharusnya paling berhak menurut urutan tidak memenuhi syarat sebagai wali misalnya karena mengalami disabilitas seperti tuna rungu, tuna wicara, atau karena telah *uzur* (tidak mampu secara fisik atau mental) maka hak perwalian berpindah kepada wali berikutnya yang berada dalam urutan derajat yang lebih rendah.

Pasal 23 menjelaskan bahwa wali hakim baru dapat mengambil alih tugas sebagai wali nikah apabila tidak ada wali nasab, atau apabila wali nasab tidak dapat dihadirkan, tidak diketahui keberadaannya, berada dalam kondisi gaib, atau secara sengaja menolak menjadi wali (*adhal*). Dalam kasus wali yang enggan

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam.*, 8.

menikahkan (adhal), pengalihan kepada wali hakim hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapan resmi dari pengadilan agama.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam di Indonesia harus selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Al-Qur'an, hadis Nabi, Undang-Undang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jika salah satu dari syarat atau rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad nikah yang dilangsungkan, baik oleh perempuan yang masih gadis maupun yang berstatus janda, menjadi tidak sah atau batal demi hukum.

Selain itu, seorang perempuan yang melangsungkan pernikahan tanpa keterlibatan wali tidak dapat mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama atau lembaga pencatatan sipil. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6, yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 5, bahwa *"Setiap perkawinan wajib dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah."* Apabila sebuah pernikahan diselenggarakan tanpa pengawasan petugas yang berwenang, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keteraturan sosial di kalangan masyarakat Muslim serta memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan Muslim.

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 61 menyatakan bahwa perbedaan derajat atau kedudukan sosial (tidak sekufu) bukan alasan yang sah untuk mencegah berlangsungnya pernikahan, kecuali jika

perbedaan tersebut berkaitan dengan perbedaan agama atau keyakinan (*ikhtilaf ad-din*).

Terkait dengan pandangan mazhab Hanafi, khususnya pendapat Imam Abu Hanifah, ia berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa (*baligh*), memiliki akal sehat, dan berstatus merdeka memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri, baik dengan pria yang sepadan (*sekufu*) maupun tidak. Namun, wali tetap memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut apabila mempelai pria dianggap tidak *sekufu*. Dengan demikian, syarat pernikahan tanpa wali menurut mazhab ini mencakup unsur-unsur seperti kesepadanan (*sekufu*), mahar yang layak, kedewasaan, akal yang sehat, serta kemerdekaan perempuan tersebut.

Hadis yang dijadikan sebagai dasar oleh Imam Abu Hanifah dalam mendukung pandangannya tentang kebebasan perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri dengan pria yang sepadan, berasal dari sabda Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda: *“Perempuan janda tidak boleh dinikahkan sebelum ia memberikan persetujuan, dan perempuan gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izinnya.”* Para sahabat kemudian bertanya, *“Wahai Rasulullah, bagaimana bentuk izin gadis tersebut?”* Nabi menjawab, *“Izinnya adalah diamnya.”* (HR. Bukhari-Muslim, muttafaq ‘alaih).

Makna dari hadis ini menurut para ulama adalah bahwa wali tidak berwenang sepenuhnya dalam mengatur pernikahan seorang janda yang sudah dewasa dan berakal. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a.,

Rasulullah SAW bersabda: *“Perempuan janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan walinya, dan perempuan gadis dimintai izinnya, dan izinnya adalah diamnya.”* Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, dan An-Nasa’i, serta dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Dalam salah satu versi matannya bahkan disebutkan secara eksplisit bahwa tidak ada hak perwalian atas seorang janda, dan anak yatim perempuan juga harus dimintai izinnya dalam hal pernikahan.

Berdasarkan penafsiran ulama mazhab Hanafi terhadap hadis-hadis tersebut, perempuan yang dimaksud dalam konteks ini adalah perempuan yang telah baligh dan tidak memiliki suami, baik itu gadis maupun janda. Mereka menafsirkan bahwa hadis-hadis tersebut memberikan legitimasi bagi perempuan, terutama janda, untuk melangsungkan pernikahan secara mandiri tanpa harus mendapatkan persetujuan atau campur tangan wali. Namun, untuk perempuan yang masih gadis, belum ditemukan dalil yang secara jelas membolehkan pernikahan tanpa wali.

Imam Abu Hanifah sendiri tidak meniadakan peran wali secara mutlak. Ia mengakui bahwa wali tetap penting dalam pernikahan, tetapi tidak menjadikan keberadaannya sebagai syarat sah dalam akad nikah. Pendapat ini didasarkan pada sebuah peristiwa yang melibatkan Aisyah r.a., yang pernah menikahkan seorang perempuan tanpa kehadiran wali. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, seorang perempuan bisa melakukan pernikahan secara sah tanpa peran wali, karena ia memiliki hak dan wewenang penuh atas dirinya.⁶

⁶ Paryadi, Paryadi, and Jumni Nelli. "Perkawinan Janda Tanpa Wali." *Moderation| Journal of Islamic Studies Review* 1.2 (2021): 50

Lebih lanjut, Imam Abu Hanifah menekankan bahwa dalam setiap persoalan penting dalam kehidupan, pasti terdapat unsur dasar atau prinsip utama (ashal) yang menjadi pondasi utama. Dalam konteks pernikahan, ia berpendapat bahwa unsur pokok tersebut adalah kebebasan dan kemerdekaan perempuan itu sendiri sebagai individu yang dewasa dan berakal, bukan pada keberadaan wali yang bersifat mengikat.⁷

Dengan demikian, hadis-hadis di atas secara eksplisit menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh seorang janda secara mandiri tetap dianggap sah menurut syariat. Jika kehadiran wali merupakan satu-satunya syarat sah, maka tentu walinya akan tetap memiliki hak atas janda tersebut. Namun, hadis ini justru menunjukkan sebaliknya, sehingga memperkuat pandangan Imam Abu Hanifah tentang independensi perempuan dalam mengambil keputusan untuk menikah, terutama bagi mereka yang telah dewasa dan tidak lagi berada dalam tanggungan wali.

Imam Abu Hanifah menggunakan pendekatan penalaran *ta'li*, yakni bentuk penalaran yang berlandaskan pada pencarian alasan atau sebab hukum (*'illat*) yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis, baik yang secara eksplisit disebutkan maupun yang dipahami secara implisit. Secara etimologis, *ta'li* berasal dari bahasa Arab *'allala-yu'allilu-ta'lilan*, yang berarti memberikan alasan atau argumentasi terhadap suatu hukum. Penalaran ini menjadi inti dari metode *qiyas* (analogi) dalam ilmu *ushul fikih*.⁸

⁷ Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3 (Cairo: *Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi*, 1950), 251-252.

⁸ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Ummu Qura, 2013), 165.

Secara bahasa, *qiyas* berarti mengukur atau menyamakan satu hal dengan hal lain. Dalam istilah fikih, *qiyas* merujuk pada penyamaan suatu kasus yang belum ada ketentuan hukumnya secara langsung dalam *nash* (teks syar'i) dengan kasus yang sudah ditentukan hukumnya dalam *nash*, karena keduanya memiliki *illat* (sebab hukum) yang sama.⁹

Landasan utama dalam metode *qiyas* adalah adanya hubungan erat antara hukum dengan penyebabnya. Dalam banyak persoalan hukum, khususnya yang tidak berkaitan dengan ibadah, alasan atau tujuan ditetapkannya hukum oleh Allah dapat ditelusuri secara rasional. Alasan hukum tersebut dikenal dengan istilah *illat*. Konsep *mumatsalah* atau kemiripan antara dua hal ciptaan Allah juga menjadi bagian dari argumentasi dalam pendekatan ini.¹⁰

Dalam konteks ini, mazhab Hanafi mengqiyaskan bahwa jika seorang perempuan memiliki hak penuh atas hartanya karena telah baligh dan berakal, maka secara logis ia juga memiliki hak penuh atas pernikahannya. Keduanya dianggap setara karena didasarkan pada syarat yang sama, yakni kedewasaan dan kecakapan akal. Oleh sebab itu, baik perempuan gadis maupun janda yang telah baligh dan berakal, menurut mazhab Hanafi, memiliki hak untuk melangsungkan akad nikahnya sendiri, dengan atau tanpa wali.

Namun, jika pria yang dinikahi oleh perempuan tersebut tidak sekufu' (tidak sepadan dalam status sosial atau agama), maka para wali tetap memiliki hak untuk mengajukan pembatalan terhadap pernikahan tersebut.

⁹ Abdul Aziz, dkk, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), 1788.

¹⁰ Nurhayati, M. Ag, and Ali Imran Sinaga. Fiqh dan ushul fiqh. Kencana, 2018.

Syarat sah pernikahan tanpa wali menurut Abu Hanifah meliputi adanya kesepadanan (*kafa'ah*) antara mempelai laki-laki dan perempuan; pemberian mahar yang layak dan bernilai, baik berupa mahar musamma (yang disebutkan secara eksplisit dalam akad) maupun *mahar mitsil* (yang sesuai kebiasaan umum) serta terpenuhinya syarat baligh, berakal, dan status perempuan yang merdeka (bukan budak).

B. Kedudukan Wali Bagi Janda Menurut KUA Gampengrejo

Kantor Urusan Agama (KUA) yang memiliki wewenang dalam pencatatan dan legalitas pernikahan secara agama dan negara. Rukun dan syarat merupakan dua unsur yang wajib dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah secara hukum Islam sekaligus tertib secara administratif. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana pandangan dan pemahaman KUA terkait kedua hal tersebut, guna memastikan proses pernikahan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam wawancara tersebut petugas KUA memahami rukun dan syarat perkawinan sebagai dua unsur penting yang saling melengkapi dalam mewujudkan pernikahan yang sah menurut hukum Islam dan tertib secara administratif. Rukun nikah meliputi lima unsur utama: mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan ijab kabul. Sementara itu, syarat nikah mencakup ketentuan keagamaan seperti keislaman, kedewasaan, dan kewarasan calon pengantin, serta persyaratan administratif seperti dokumen identitas, surat pengantar, dan rekomendasi nikah yang diproses melalui KUA. Keduanya sepakat

bahwa syarat diperlukan agar rukun dapat dilaksanakan dengan benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kedudukan wali nikah bagi janda merupakan salah satu isu yang kerap menjadi perhatian dalam praktik pernikahan, terutama terkait dengan hak dan kebebasan janda dalam menentukan pilihannya. Dalam hukum Islam, posisi wali nikah memiliki peran penting dalam keabsahan akad, namun terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah janda masih memerlukan persetujuan wali atau dapat menikahkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih dalam bagaimana ketentuan syariat dan pelaksanaannya dalam konteks kekinian, khususnya dalam pandangan lembaga resmi seperti Kantor Urusan Agama (KUA).

Pak Khafid menjelaskan bahwa dalam hukum Islam terdapat dua jenis wali, yaitu wali nasab dan wali hakim, dengan wali nasab sebagai prioritas utama. Ia menguraikan urutan wali nasab secara lengkap dan menyebut adanya perbedaan pandangan antar mazhab. Dalam mazhab Hanafi, misalnya, janda diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, sementara dalam tiga mazhab lainnya termasuk Syafi'i, keberadaan wali tetap diwajibkan. Narasumber berpendapat bahwa karena masyarakat Indonesia mayoritas menganut mazhab Syafi'i, maka penggunaan wali tetap harus diutamakan meskipun ada pendapat yang lebih longgar dari mazhab lain. Pandangan ini menunjukkan sikap hati-hati

dan kontekstual dalam memilih pendapat hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat.¹¹

Pak Faiz menyoroti dua aspek kedudukan wali dalam pernikahan, yakni dalam pemilihan pasangan dan dalam pelaksanaan akad. Ia menyatakan bahwa janda memiliki hak penuh dalam memilih calon suami karena sudah berpengalaman dan mampu menilai, sehingga tidak bisa dipaksa oleh wali. Namun, meskipun bebas memilih, keberadaan wali tetap dianggap penting dan harus ada saat akad nikah berlangsung, sesuai dengan pendapat jumhur ulama dan mazhab Syafi'i. Ia juga menegaskan bahwa ketentuan ini sudah sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) di Indonesia. Pendekatan ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara hak individu dan ketentuan hukum formal yang berlaku.¹²

Dalam pelaksanaan pernikahan di Indonesia, peran wali nikah memiliki kedudukan yang sangat penting dan diatur secara jelas dalam berbagai regulasi, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang berwenang dalam pencatatan pernikahan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana KUA memaknai dan menerapkan ketentuan hukum positif terkait keberadaan wali dalam praktik pernikahan sehari-hari.

¹¹ Wawancara dengan Pak Khafid selaku Penyuluh di KUA Gampengrejo Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Juni 2025

¹² Wawancara dengan Ahmad Faiz selaku Kepala KUA Gampengrejo Kabupaten Kediri pada tanggal 17 Juni 2025

Pak Khafid menjelaskan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ada ketentuan khusus yang membedakan antara janda dan perawan dalam hal kewajiban wali. KHI hanya menyebutkan bahwa pernikahan harus menggunakan wali, tanpa merinci status perempuan yang dinikahkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks regulasi nasional, semua perempuan baik janda maupun perawan dianggap tetap membutuhkan wali dalam pernikahan. Pandangan ini menegaskan pendekatan seragam KHI terhadap peran wali dalam menjaga keabsahan akad nikah.¹³

Pak Faiz menekankan bahwa Peraturan Menteri Agama (PMA) terbaru, yaitu PMA Nomor 30 Tahun 2024, secara eksplisit mewajibkan adanya wali dalam pernikahan. Ia juga menyebutkan bahwa meskipun mazhab Hanafi membolehkan perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, hal tersebut tidak dapat diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan ketentuan PMA. Dalam penjelasannya, ia merinci lima rukun nikah yang mencakup kedua mempelai, dua saksi, ijab qabul, dan keberadaan wali sebagai pihak yang menikahkan. Ulasan ini mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi formal dan menegaskan pentingnya keselarasan antara hukum fikih dan hukum positif di Indonesia.¹⁴

Dalam hal ini, peneliti berupaya mengkaji pendapat Abu Hanifah dan membandingkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

¹³ Wawancara dengan Pak Khafid selaku Penyuluh di KUA Gampengrejo Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Juni 2025

¹⁴ Wawancara dengan Ahmad Faiz selaku Kepala KUA Gampengrejo Kabupaten Kediri pada tanggal 17 Juni 2025

Indonesia. Pandangan yang dikemukakan oleh Abu Hanifah memang tidak selaras dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Meskipun demikian, pendapat tersebut tetap bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Jika ketentuan dalam mazhab Hanafi diterapkan secara umum, dikhawatirkan akan muncul ketidakadilan terhadap perempuan, karena dapat membuka celah bagi laki-laki untuk menyalahgunakan hak-hak perempuan, yang pada akhirnya merugikan martabat keluarga dan kehormatan perempuan itu sendiri. Hal ini juga dapat menghilangkan kemaslahatan dan justru mendatangkan mudarat yang besar. Namun, pandangan tersebut bisa saja diterapkan dalam kondisi atau situasi tertentu yang mendesak, di mana seorang perempuan, baik gadis maupun janda, menikahkan dirinya sendiri dan pernikahan tersebut dianggap sah.

Dengan demikian, jelas bahwa pandangan Abu Hanifah bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, pandangan mazhab Hanafi tidak dapat diberlakukan dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, kecuali jika Undang-Undang Perkawinan mengalami revisi untuk memberikan pengecualian dalam kondisi-kondisi tertentu yang sangat mendesak. Meski begitu, peneliti berpendapat bahwa pandangan mazhab Hanafi tetap memiliki landasan yang kuat, karena argumen yang mereka gunakan sejalan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*, yaitu menjaga kemaslahatan pihak yang berada di bawah tanggung jawab wali (*mawliyah*).

C. Kedudukan Wali bagi Janda Perspektif Mashlahah

Dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), keberadaan wali dalam pernikahan tidak hanya diwajibkan bagi

perempuan gadis, tetapi juga bagi janda, dan ketentuan ini dijadikan sebagai salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi. Penyamaan kedudukan tersebut mengandung berbagai bentuk *kemaslahatan* yang signifikan.¹⁵

Meskipun ada ulama yang memberikan kebebasan untuk janda atau perempuan yang merdeka dan baligh untuk menikah tanpa rukun wali. Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan tanpa adanya wali tidak sah, pandangan ini juga diikuti oleh Imam Syafi'i. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa perempuan merdeka yang telah dewasa (baligh) tidak memerlukan kehadiran atau persetujuan wali untuk melangsungkan pernikahan, karena syarat wali menurutnya hanya berlaku bagi perempuan yang masih di bawah umur atau belum baligh.¹⁶

Sementara itu, Abu Daud membedakan antara perempuan gadis dan janda, di mana wali menjadi syarat untuk gadis, namun tidak diwajibkan bagi janda. Ada pula pandangan lain yang menyatakan bahwa keberadaan wali dalam pernikahan bersifat sunnah, bukan kewajiban (*fardu*), dengan alasan bahwa dalam praktiknya, suami dan istri tetap memiliki hubungan waris meskipun pernikahan mereka tidak melibatkan wali. Selain itu, wanita yang terhormat pun diperbolehkan menunjuk seorang laki-laki untuk mewakili dirinya dalam akad nikah. Imam Malik sendiri juga memberikan anjuran agar seorang janda tetap melibatkan walinya dalam proses pernikahan¹⁷.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku I Bab IV Pasal 14–16 tentang Rukun dan Syarat Perkawinan.

¹⁶ Abdurrahman Al Jazari, *Kitab Fiqih Empat Mazhab*, (Lebanon : al Fikr, 1986), Juz IV, h. 28

¹⁷ Hidayat, Syaiful. "Wali Nikah dalam Perspektif Empat Madzhab." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 3.2 (2017): 114

Setiap hukum pada dasarnya harus berorientasi pada kemanfaatan bagi manusia, karena tujuan utama dari hukum adalah mewujudkan keadilan, *kemaslahatan*, dan ketertiban dalam kehidupan sosial. Jika suatu ketentuan hukum tidak memberikan manfaat atau bahkan menimbulkan *mudarat*, maka hukum tersebut sepatutnya direvisi, karena jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai universal yang menjadi landasan utama dalam sistem hukum yang adil dan beradab. ¹⁸Berikut adalah kemashlahatan yang ingin dicapai dari penyamaan kedudukan wali bagi gadis dan janda.

1. Menjaga Ketertiban dan Legalitas Perkawinan

Dengan menyamakan ketentuan bahwa baik gadis maupun janda harus dinikahkan oleh wali, hukum positif menciptakan standar yang jelas dan seragam dalam proses pernikahan. Hal ini bermanfaat untuk menjaga tertib administrasi, perlindungan hukum, dan pencatatan yang sah atas pernikahan, yang penting untuk kejelasan status hukum suami-istri dan anak di kemudian hari. ¹⁹

2. Meneguhkan Prinsip Kehati-hatian dalam Pernikahan

Kehadiran wali, bahkan untuk janda, mencerminkan prinsip kehati-hatian (*ihthyath*) dalam memulai kembali kehidupan rumah tangga. Ini merupakan bentuk mashlahah dengan cara menghindari keputusan tergesa-gesa, serta

¹⁸ Jaih Mubarak, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 57.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 96.

membuka ruang untuk pertimbangan dari pihak keluarga dalam melihat kelayakan calon suami, terutama bila menyangkut perlindungan perempuan.²⁰

3. Memperkuat Asas Kekeluargaan dan Persetujuan Sosial

Dalam budaya Indonesia yang kuat dengan nilai kekeluargaan, kehadiran wali sebagai syarat dalam pernikahan janda menunjukkan adanya pengakuan dan restu dari keluarga. Ini mendatangkan kemaslahatan dalam bentuk kerukunan sosial dan memperkecil konflik keluarga yang mungkin muncul dari pernikahan yang dilakukan secara sepihak.

4. Mencegah Potensi Penyalahgunaan Status Janda

Dengan mewajibkan adanya wali, hukum positif berusaha mencegah praktik manipulatif atau tekanan dari pihak luar yang mungkin menyasar janda dalam kondisi rentan. Kemaslahatan yang dihasilkan adalah perlindungan dari eksploitasi, serta memastikan bahwa pernikahan dilakukan secara sukarela, sah, dan sesuai dengan norma.

5. Menjaga Konsistensi Hukum Islam dan Menghindari Ambiguitas

Dengan menyamakan kedudukan gadis dan janda dalam hal keharusan adanya wali, KHI turut menjawab perbedaan pendapat fiqih dengan cara memilih pandangan yang menjaga keseragaman hukum dan meminimalisasi ambiguitas dalam penerapan di lapangan, sehingga memberikan kemaslahatan dalam bentuk kepastian hukum.

Penyamaan kewajiban adanya wali dalam pernikahan gadis dan janda dalam hukum positif Indonesia merupakan bentuk kemaslahatan yang meliputi

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), hlm. 224.

perlindungan hukum, kepastian administrasi, stabilitas sosial, hingga keharmonisan keluarga. Meskipun janda secara fiqih sebagian ulama dibolehkan menikah sendiri, pendekatan hukum positif memilih menjadikannya rukun demi maslahat yang lebih luas dan berjangka panjang.